



# PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS I A

Jalan Raya Kebun cengkeh Telp. · (0911)-349815

AMBON – 97128

Website. [www.pa-ambon.go.id](http://www.pa-ambon.go.id) / [paambon42@yahoo.co.id](mailto:paambon42@yahoo.co.id)

Nomor : W24-A1/943/HK.05/V/2021

07 Mei 2021

Lampiran : -

Perihal : Masukan Draft Penyempurnaan Penilaian SIPP

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/730/HM.00/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini kami kirimkan masukan hasil pembahasan dari Pengadilan Agama Ambon dalam rangka Penyempurnaan Pedoman Penilaian SIPP dan Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi yaitu sebagai berikut :

1. Dalam sistem penilaian SIPP, nilai 0 ditiadakan sehingga nilai terendah adalah 1, sebagai penghargaan atas kinerja.
2. Ada perbedaan penilaian terhadap perkara cerai talak murni yang putus secara verstek dengan cerai talak yang dikumulasikan dengan harta bersama dan/atau hadhonah.
3. Ada perbedaan penilaian terhadap perkara cerai gugat murni yang putus secara verstek dengan cerai gugat yang dikumulasikan dengan harta bersama dan/atau hadhonah.
4. Ada perbedaan penilaian terhadap perkara harta bersama atau gugatan waris yang objek sengketa nya 1 s/d 3 dengan yang lebih dari 3 objek sengketa.
5. Untuk menetapkan Panjar Biaya Eksekusi yang berkaitan dengan biaya transportasi harus mempertimbangkan radius dan jumlah objek sengketa.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
KETUA  
  
ABDUL SAMAD, M.H.  
NIP. 19670311192031004